

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia yang disebut dengan *officium nobile* merupakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan diatas akta notaris dapat menyebabkan seorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.¹

Notaris berasal dari perkataan “*notaries*” yakni nama yang diberikan daripada orang – orang romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu ada juga yang berpendapat bahwa notaris berasal dari perkataan “*nota literila*” berarti tanda (letter mark atau karakter) yang mengatakan suatu perkataan.² Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³

Notaris Merupakan seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notarispun memiliki pengertian lain hal ini berdasarkan dari ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 berdasarkan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

¹ Abdul Ghofur Anshori, “*Lembaga kenotariatan Indonesia*”, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 25.

² Suparman Marzuki, “*Etika dan Kode etik Profesi hukum*”, FH UII Press, Yogyakarta, 2017. Hlm. 62.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan undang-undang lain.”

Selain itu juga bahwa Sjaifurrachman dan Habib Adjie menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum satu – satunya yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴

Yang dimaksud dengan “pejabat umum” adalah seorang yang dengan dinasnya dengan korporasi umum yaitu provinsi, daerah kotapraja dan lain – lain, daerah otonom, mewakili badan – badan tersebut dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang ada pada kedinasannya. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bejerha juga untuk kepentingan negara. Namun demikian, notaris bukanlah pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tetnang Pokok – Pokok Kepegawaian karena tidak menerima gaji, hanya menerima honorarium atau *fee* dari *client* jadi dapat dikatakan notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pihak pemerintah notaris juga dipensiunkan oleh pemerintah tetapi tidak menerima dana pensiun dari pemerintah.⁵

Bedasarkan Pasal 1868 KUHPerdato tugas jabatan notaris merupakan :

“akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”

⁴ Suparman Marzuki, “*Etika dan Kode etik Profesi hukum*”, FH UII Press, Yogyakarta, 2017. Hlm. 64.

⁵ Farid Wajdi, dan Suharawadi K. Lubis. , “*Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019., Hlm. 79.

Menurut wawan tunggul alam pembuatan akta otentik itu dibagi menjadi dua hal yakni: ⁶

1. Yang dilakukan karena diperlukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan
2. Karena perintah undang – undang (algemene verordering) tersebut harus dituangkan dalam akta otentik.

AW.Voors dalam Tan Thong Kie, membagi pekerjaan notaris menjadi: ⁷

1. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang – Undang yang juga disebut dengan pekerjaan legal misalnya memberikan kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan seseorang dan,
2. Pekerjaan ekstralegal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu, misalnya menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum. Dalam arti setiap mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat dikurangi atau ditiadakan begitu saja baik karena masih dibawah umur atau mengidap penyakit idapan.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbnagas dan bernegara karena akan hal tersebut notaris mempunyai kewenangan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewenangan yang dapat dikatakan cukup luas tidak hanya membuat akta otentik namun notaris memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 15 UUJN no 30 Tahun 2004 Jo. UUJN No 2 Tahun 2014 dinyatakan didalam Undang – Undang Tersebut bahwa notaris memiliki 14 (empat belas) keweangan hal ini merupakan :

⁶ Wawan Tunggul Alam, “*Memahami Profesi Hukum*”, Milenia Populer, Yogyakarta,2004. Hlm. 102.

⁷ Farid Wajdi, dan Suharawadi K. Lubis, “*Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019., Hlm. 78.

“Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

“Pasal 15 (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.”

“Pasal (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan .”

Seorang notaris dapat menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang notaris disini bahwa notaris sangatlah diperlukan untuk memiliki prinsip dasar untuk dijadikan pedoman notaris dalam setiap pembuatan akta otentik yang dibuatnya hal ini dibutuhkan untuk sebagai asas pelaksanaan tugas jabatan notaris maka dari itu seorang notaris juga harus memiliki suatu Asas/Prinsip dasar notaris yang meliputi : ⁸

⁸ Hartanti Suhalihandari dan Nisya Rifani, “*Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*” Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013 Hlm. 79.

1. Prinsip Kepastian Hukum :

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antara manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Menurut Abdullah Choliq implementasi atas kepastian hukum menuntut dipenuhi : Syarat legalitas dan konstiusional, Syarat Undang-Undang menetapkan peraturan, Syarat Undang-Undang hanya mengikat, Asas peradilan bebas terjamin objektivitasnya.

2. Prinsip Persamaan :

H.L.A Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menetapkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama.⁹ Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya setiap orang yang berhadap kepada notaris posisi mereka sama.

3. Prinsip Kepercayaan :

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang memerintahkan membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.¹⁰

4. Prinsip Kehati - hatian :

prinsip kehati – hatian notaris merupakan penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf (a) yakni:

⁹ *Ibid* Hlm. 80.

¹⁰ *Ibid* Hlm. 85.

“bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib untuk bertindak secara seksama pelaksanaannya wajib dilakukan dalam pembuatan akta hal ini merupakan:¹¹

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris
- b. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan arau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala Teknik administratif pembuatan akta notaris seperti membacakan, penandatanganan, memberikan saliaan dan pemberkasan untuk minuta
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris

5. Prinsip profesionalitas :

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh

¹¹ *Ibid* Hlm. 87.

seorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Notaris mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan hukum kepada penghadap dalam suatu pembuatan akta, notaris harus melihat semua isi dari akta yang dibuatnya secara seksama hal ini untuk pencegahan terjadinya transaksi yang dapat dicurigai hal tersebut sangat memungkinkan untuk terjadinya Tindakan Tindakan Pencucian Uang (TPPU) berbicara tentang transaksi yang dapat dicurigai pemerintah memiliki solusi tentang hal tersebut yakni dengan adanya pengaturan peraturan baru tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Dari pengaturan tersebut melahirkan istilah hukum yang baru yang memang harus diterapkan oleh pengguna jasa terutama notaris istilah tersebut merupakan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) prinsip ini merupakan prinsip yang prinsip yang diterapkan oleh Akuntan dan Akuntan Publik dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri hal ini bertujuan utama untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.

Hal tersebut dapat dinilai suatu penerapan yang krusial bagi notaris untuk mencegah adanya Tindakan TPPU maka dari itu menurut pendapat penulis bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat antara Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dengan Prinsip/Asas Kehati – hatian notaris yang menurut penulis jika seorang notaris tidak melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan kepada PPATK hal tersebut dapat menjadikan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut terbilang cacat karena disini notaris dinilai lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Karena pada dasarnya bahwa setiap transaksi yang dilakukan melebihi nominal 100 Juta rupiah notaris wajib melaporkan transaksi tersebut hal ini berdasarkan hukum menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“(3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa..”

Jenis pelaporan yang dilakukan notaris tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana disebutkan didalam pasal 3 menyatakan bahwa profesi yang wajib melakukan pelaporan merupakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, dan perencana keuangan maka dari itu disini penulis sangat tertarik untuk meneliti topik ini karena bagaimana dengan notaris – notaris yang tidak melakukan pelaporan terhadap transaksi tersebut dan bagaimana dengan implementasi hukum yang berlaku saat ini apakah pengaturan tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) ini dapat dinilai efektif digunakan atas dasar profesinya sebagai notaris atau malah sebaliknya karena pada dasarnya notaris juga harus menjaga kerahasiaan akta otentik yang dibuatnya tersebut hal ini terbukti didalam peraturan UUN pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa :

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;”

Penerapan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) bagi notaris memiliki dasar hukum berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pelaksanaan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi notaris dan disebutkan kembali di dalam Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GO-AML bagi profesi.

Pelaksanaan TKM merupakan salah satu unsur yang krusial didalam pelaksanaan prinsip mengenal pengguna jasa yang dimana notaris selain melakukan verifikasi dan identifikasi para penghadap notaris juga diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang telah dilakukan dianggap memiliki unsur transaksi keuangan yang mencurigakan oleh karna itu pelaksanaan LTKM diharuskan untuk notaris melakukan pelaporan kepada PPATK untuk dapat melaksanakan PMPJ tersebut melalui media pelaporan terbaru yakni aplikasi Go-AML pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM, wajib dilakukan secara elektronik

Jika dikaitkan dengan pasal tersebut maka notaris dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal tersebut dengan melakukan pelaporan kepada PPATK maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian.

Penelitian penulis ini merupakan penelitian yang sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian secara komprehensif dari penelitian sebelumnya, dimana penulis telah membandingkan dari topik pembahasan yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Peneliti Cindy Oktaviany, Muhammad Hadin Muhjad, Diana Haiti pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dengan judul penelitian “Asas Mengenal Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tersebut lebih meneliti terkait pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) melibatkan Notaris untuk menjadi Pihak Pelapor dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Serta Langkah-langkah dalam penerapan PMPJ yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris mulai dari melakukan identifikasi jasa Notaris yang digunakan oleh pengguna jasa sampai dengan pelaporan ke PPATK dan hal ini dilakukan apabila ada transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.¹²

2. Peneliti Ricky Wie Lawa, pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa” Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum yang berupa perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik secara perdata atau pidana, namun Notaris sebagai pelapor dimaksudkan bukan sebagai pihak yang melaporkan, tetapi laporan itu dimaksudkan untuk mewakili kepentingan pengguna jasa. Artinya pengguna jasa memberikan kuasa untuk melaporkan transaksi bisnis yang di lakukan dihadapan Notaris yang bersangkutan dan Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal ini tidak bertentangan karena Penerapan PMPJ juga merupakan kepentingan para pihak dan perlindungan terhadap notaris, agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya kedalam akta

¹² Cindy Oktaviany, Muhammad Hadin Muhjad, Diana Haiti, “Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dikatkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris” BaLRev Volume 4, April 2022, Hlm. 57.

otentik sehingga dilegalkan dalam bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya.

3. Peneliti Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan, pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul penelitiannya “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggung-Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Patut Diduganya Merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang Pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat dipandang suatubentuk “kelalaian”, jika menimbulkan kejadian tertentu yang dilarang. Notaris, dengan ilmu hukum dan intelektualitasnya sebagai seorang pejabat harus pandai menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang serahkan kepada Notaris oleh para pihak. Konsep mengenali pengguna jasa Dalam UUJN dan UUTPPU sangat berbeda. Dalam UUJN mengenali penghadap hanya sebatas kenal formil saja, sedangkan dalam UUTPPU, notaris dituntut mengenali profil, karakteristik dan sumber dana penghadap. Banyak notaris merasa keberatan dengan dimasukkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.¹³

“IMPLEMENTASI HUKUM PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DILAKSANAKAN NOTARIS TERHDAP PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI GO-AML BEDASARKAN PERATURAN PPATK NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI GO-AML BAGI PROFESI”

¹³ Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan, “*Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, SWARA JUSTISIA Volume 3, Januari 2020, Hlm. 400.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi cakupan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiamanakah implementasi hukum prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal untuk mencegah adanya Tindakan TPPU dan Tipikor dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris?
2. Bagaiamanakah pelaksanaan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) berdasarkan ketentuan peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi Go-AML?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terkait implementasi hukum prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal untuk mencegah Tindakan TPPU dan Tipikor didalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan laporan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan ketentuan peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi Go-AML.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berpendapat bahwa penelitian dan penulisan karya ilmiah berupa Tesis ini akan bermanfaat baik secara Konseptuan maupun secara Praktis, dan berikut ini beberapa keunggulan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangsih pemikiran dan melengkapi bahan pustaka untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum kenotariatan pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian pada tesis ini adalah agar mendapatkan kepastian hukum terhadap implementasi hukum atas prinsip mengelai pengguna jasa dalam pelaksanaanya terhadap notaris atas tanggung jawab serta kewenangannya sebagai notaris.

1.5 Kerangka Konsep

Hubungan atau keterkaitan antara satu pengertian dengan masalah yang akan dibahas merupakan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menggambarkan suatu topik secara lebih mendalam. Kerangka kerja ini diturunkan dari konsep ilmu pengetahuan atau teori yang dijadikan landasan penelitian yang terdapat dalam tinjauan pustaka, atau dapat dikatakan peneliti sebagai rangkuman tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis-garis berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Proses teoretis memerlukan tugas-tugas seperti mengembangkan kerangka teori/kerangka konsep untuk penelitian dan menjelaskan kesulitan dengan teori yang berlaku. Berikut adalah kerangka konsep pada tesis ini:

1.5.1 Notaris

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

1.5.2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Mengacu kepada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/Pmk.01/2017 /Pmk.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik menyatakan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang selanjutnya disingkat PMPJ, adalah prinsip yang diterapkan oleh Akuntan dan Akuntan Publik dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

1.5.3 Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Seperti diketahui, UU TPPU menggunakan istilah ‘Transaksi Keuangan Mencurigakan’. Istilah ‘mencurigakan’ memiliki konotasi bahwa transaksi keuangan tersebut seolah-olah sudah pasti terkait dengan tindak

pidana sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.¹⁴

1.5.4 Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya.¹⁵

1.5.5 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁶

¹⁴ Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan, “*Pedoman Pelaporan*” <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>, Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2022, Pukul 17.30 WIB.

¹⁵ Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Republik Indonesia <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya> Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2023, Pukul 21:08 WIB,

¹⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi “*bentuk praktik dan modus TPPU*” https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 21.30 WIB.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka Teori dapat dijabarkan dan disusun berdasarkan dari tinjauan pustaka, dan merupakan suatu bingkai yang mendasari untuk memecahkan suatu masalah serta untuk merumuskan suatu hipotesis. Dengan demikian Kerangka Teori dapat memberikan arah pada usaha untuk memecahkan masalah dalam penelitian sebagai pisau analisis dari penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.6.1 Teori Implementasi Hukum

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawan menyatakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

¹⁷ Guntur Setiawan, “*Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, Hlm. 39

1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat¹⁸. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.

Dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata

¹⁸ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 38

lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

1.7 Metode Penelitian

Istilah "metode penelitian" terdiri dari dua kata: metode dan penelitian. Kata metode berasal dari kata Yunani *methodos*, yang berarti "jalan" atau "jalan". Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan suatu pendekatan (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penyelidikan untuk sampai pada jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk keabsahannya¹⁹

Penelitian didefinisikan sebagai proses sistematis pengumpulan dan analisis data dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Data dikumpulkan dan dianalisis secara ilmiah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.²⁰ Teknik penelitian adalah metode ilmiah untuk memecahkan masalah atau mengembangkan informasi.²¹

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berupa penelitian hukum Yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis

¹⁹ Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, Hlm.24

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: Rosda Karya, 2005 Hlm 5.

²¹ Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*” Bandung: Alfabeta, 2009 Hlm 6.

normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas - asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²²

1.7.2 Data Penelitian

Dapatlah diketahui bahwa dalam pembahasan ilmu hukum dikenal dua model penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dan bahan non-hukum, antara lain:

1.7.2.1 Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris
5. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan TKM, TKT, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan

²² Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm, 93.

²³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 3.

6. Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Bagi Profesi
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/Pmk.01/2017 /Pmk.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik
8. Kitab Undang – Undang Pidana
9. Kitab Undang – Undang Perdata

1.7.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-Bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penulisan tesis ini adalah berupa publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berkenaan dengan judul makalah. Selain itu, termasuk pula ke dalam bahanbahan hukum sekunder berupa seminar, ceramah, ataupun kuliah.

1.7.2.3 Bahan Non-Hukum

Di samping bahan-bahan hukum, penelitian ini juga akan menggunakan bahan-bahan non-hukum sejauh diperlukan. Bahan-bahan non hukum yang akan digunakan meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah dari disiplin ilmu lain sepanjang mempunyai relevansi dengan tugas notaris dan kepemilikan manfaat.

1.7.3 Prosedur Pengumpulan Sumber-Sumber

Prosedur dalam melakukan pengumpulan sumber-sumber tersebut menggunakan analisis kualitatif, yang mana merupakan cara untuk memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih, serta efektif untuk memudahkan pemahaman dan penafsiran daripada bahan penelitian itu sendiri.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahulu dalam penulisan tesis yang berisikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menerangkan mengenai landasar teoretis mengenai Hubungan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Yang Tidak Dilaksanakan Notaris Dengan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Akan Melaksanakan Tanggung Jawab Dan Kewenangan Notaris.

BAB III : IMPLEMENTASI HUKUM PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM HAL UNTUK MENCEGAH TINDAKAN TPPU DIDALAM PELAKSANAANNYA MELALUI NOTARIS

Bab ini akan menerangkan hasil dari penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya yaitu mengenai Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Hal Untuk Mencegah Adanya Tindakan TPPU Dan Tipikor Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.

BAB IV : PELAKSANAAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BEDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PPATK NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI GO-AML

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dan pembahasannya yaitu laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) berdasarkan ketentuan peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi Go-AML.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan akan diakhiri pula dengan melampirkan bahan-bahan hukum terkait dengan hasil yang telah ditemukan dan dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.